



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

Nama : Rani Khalifah
Tempat/tanggal lahir : Pati, 02 September 1994
Umur : 26 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Ds. Karangwage RT: 02 RW: 02 Kec.Trangkil
Kab. Pati.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta,

selanjutnya disebut/disebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Register perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pti, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Pati pada tanggal 02 September 1994 sebagai anak kandung dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama KARMIJAN dan SUBARSI;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2951/TP/1998 tanggal 23 Juni 1998;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yaitu bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis RANI KHOLIFAH sedang sebenarnya harus tertulis RANI KHALIFAH.
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan, dan lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2951/TP/1998 tanggal 23 Juni 1998 yang tertulis nama pemohon RANI KHOLIFAH menjadi RANI KHALIFAH;;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2951/TP/1998 tanggal 23 Juni 1998 yang tertulis nama pemohon RANI KHOLIFAH tersebut;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pati, pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2951/TP/1998 atas nama RANI KHOLIFAH, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 23 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK 3318214209940001 atas nama RANI KHALIFAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama RANI KHALIFAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318212402140006 atas nama Kepala Keluarga RANI KHALIFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 24-02-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 627/12/II/1994 tanggal 2-1-1994 atas nama KARMIJAN dan SUBARSI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan bukti P-1 s.d P-5 sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, hanya beda RT dan RW;
- Bahwa Pemohon anak dari pak Karmijan dan Subarsih;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 2 September 1994;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi nama Pemohon di akta kelahiran salah karena tertulis Rani Kholifah sedangkan yang benar adalah Rani Khalifah, untuk itu nama Pemohon hendak diubah;
- Bahwa Di dokumen penting Pemohon seperti Ijazah, KTP, dan KK nama Pemohon tertulis Rani Khalifah;
- Bahwa Perubahan nama tersebut dimaksudkan agar nama Pemohon di akta kelahiran sama dengan dokumen penting lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pak Karmijan dan Subarsih;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 2 September 1994;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi nama Pemohon di akta kelahiran salah karena tertulis Rani Kholifah sedangkan yang benar adalah Rani Khalifah, untuk itu nama Pemohon hendak diubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dokumen penting Pemohon seperti Ijazah, KTP, dan KK nama Pemohon tertulis Rani Khalifah;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan agar nama Pemohon di akta kelahiran sama dengan dokumen penting lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan nama Pemohon yaitu RANI KHOLIFAH yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2951/TP/1998 tanggal 23 Juni 1998 atas nama RANI KHOLIFAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, nama yang tertulis RANI KHOLIFAH seharusnya ditulis RANI KHALIFAH, dengan alasan salah ketik, sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon seperti KTP Pemohon, Ijazah Paket C dan Kartu Keluarga atas nama RANI KHALIFAH (bukti P-2, P-3 dan P-4), sehingga untuk itu diperlukan ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Pati dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Ds. Karangwage RT: 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02 Kec. Trangkil, Kabupaten Pati (bukti P-2, P-4), sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P-1) dari nama **RANI KHOLIFAH** menjadi **RANI KHALIFAH** sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4 supaya nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2951/TP/1998 tanggal 23 Juni 1998 atas nama RANI KHOLIFAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari RANI KHOLIFAH menjadi **RANI KHALIFAH** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2951/TP/1998 tanggal 23 Juni 1998 yang tertulis nama pemohon RANI KHOLIFAH menjadi **RANI KHALIFAH**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2951/TP/1998 tanggal 23 Juni 1998 yang tertulis nama pemohon RANI KHOLIFAH tersebut dirubah menjadi **RANI KHALIFAH**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ENDANG PARDIANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

ENDANG PARDIANTI, SH.

LISFER BERUTU, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- ATK : Rp. 50.000,00,-
- PNPB biaya Panggilan : Rp. 10.000,00 -
- Materai : Rp. 10.000,00,-
- Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Total : Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)